

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2025

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Riset dan
Inovasi Daerah
Kabupaten
Tanah Laut

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya sehingga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 ini dapat kami selesaikan secara tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanah Laut merupakan sebuah laporan yang merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanah Laut di tahun 2025. Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, 02 Februari 2026

**Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Tanah Laut**



Afrizal Akbar, SH
Pembina / IV a
NIP. 19810403 200212 1 008

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. DASAR HUKUM	4
D. Cascading Kinerja.....	5
E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi	5
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	13
G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	14
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	18
I. Sistematika Penyajian.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Visi RPJMD	21
B. Misi RPJMD.....	22
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	23
D. Strategi dan Arah Kebijakan	26
E. Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Strategi Peningkatan Kinerja	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah. Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah

kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.


Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :


1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



Gambar 1.1 Peta proses bisnis level 0-3 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yakni:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah

- 2) pelaksanaan tugas teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan yang meliputi pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah
- 4) pelaksanaan administrasi Bapperida
- 5) pembinaan UPTD Badan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas

- 1) menyelenggarakan urusan kesekretariatan
- 2) mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran
- 3) administrasi keuangan
- 4) administrasi umum dan kepegawaian
- 5) ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bapperida;
- 2) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Bapperida;
- 3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Bapperida;
- 4) penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 5) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
- 6) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang
- 7) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- 8) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan

program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Bapperida

- 9) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- 10) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bapperida tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bapperida

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

b. Untuk melaksanakan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- 2) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
- 3) penyusunan rencana pembangunan Daerah dan rencana pendanaannya dalam jangka panjang, menengah dan tahunan
- 4) pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;

- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah
 - 6) pemantauan, evaluasi, analisis dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
7. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - b. Untuk melaksanakan tugas Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia mempunyai fungsi:
 - 1) pengoordinasian penyusunan rancangan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 2) memverifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 3) pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 - 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di Daerah serta Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 - 6) pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
 - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

8. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai fungsi:
 - 1) pengoordinasian penyusunan rancangan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam
 - 2) memverifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam
 - 3) pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam
 - 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di Daerah serta Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam
 - 6) pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam
 - 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

9. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas Bidang perekonomian dan sumber daya alam mempunyai fungsi:
 - 1) pengoordinasian penyusunan rancangan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
 - 2) memverifikasi rancangan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan

- 3) pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
- 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di Daerah serta Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan
- 6) pelaksanaan pengendalian/monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

10. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

a. Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
- 2) melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang riset dan inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila
- 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian
- 3) pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila

- 4) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di Daerah
- 6) pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah
- 7) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
- 8) koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah
- 9) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

Tabel 1.1
Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bapperida	Permasalahan Bapperida	Isu KLHS yang Relevan dengan Bapperida	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bapperida			Isu Strategis Bapperida
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang cukup tinggi, menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di daerah terpencil. 2. Potensi peningkatan digitalisasi layanan publik, guna mempercepat akses dan pemerataan layanan bagi seluruh masyarakat.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Reformasi birokrasi belum optimal, ditandai dengan rendahnya indeks reformasi birokrasi dan kendala dalam digitalisasi layanan publik. 2. Akuntabilitas keuangan cukup baik dengan perolehan opini WTP, tetapi efektivitas pemanfaatan anggaran masih perlu ditingkatkan. 3. Inovasi Daerah Kurang Optimal	Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel (Kolaboratif, Adaptif, dan Dinamis)		Tata kelola pemerintahan yang belum efektif	Penguatan tata kelola Pemerintah menjadi kunci dalam akselerasi pembangunan	Belum Optimalnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
						Belum Optimalnya Kualitas Pengukuran Pembangunan
						Belum Optimalnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah

Sumber : Renstra Bapperida 2025 – 2029

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM)**, **sarana**, **prasarana**, dan **anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :


Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 52 orang yang terdiri dari ASN 49 Orang dan Outsourcing 3 Orang. Jumlah ASN sebanyak 49 orang yang terdiri dari 29 PNS, 11 PPPK penuh waktu dan 9 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan			PPP K	PPPK Paruh Waktu	Outsourcing	Total	Pendidikan							Total	
IV	III	II					S3	S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP		SD
7	21	1	11	9	3	52	1	10	26	5	-	8	2	-	52

Berdasarkan peta jabatan yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki total kebutuhan pegawai sebanyak 101 orang. Dari total kebutuhan tersebut, saat ini jumlah posisi yang telah terisi adalah sebanyak 52 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan sumber daya manusia di Bapperida baru mencapai sekitar 51%, sehingga masih terdapat kekurangan atau formasi kosong sebanyak 49 posisi yang perlu dipenuhi untuk mencapai kekuatan personel yang ideal sesuai peta jabatan guna mendukung tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1
SDM Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa terdapat 9 Pejabat struktural, 8 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 12 orang fungsional umum (JFU) dengan jumlah keseluruhan 29 pegawai negeri sipil ditambah dengan, 11 PPPK penuh waktu, 9 PPPK paruh waktu dan 3 tenaga outsourcing.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 723 unit peralatan , 1 unit gedung kantor, 1 unit gedung aula pertemuan, dan 2 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 7 unit kendaraan roda empat, dan kendaraan roda dua 16 unit.

Berikut beberapa sarana dan prasarana yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut:



Gedung Bapperida



Tempat Parkir Roda 4



Gazebo



Tempat Parkir Roda 2



Ruang Geospasial



Aula Pencerahan Bapperida

Tabel 1.3

Program, dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Penanggung Jawab
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	13.510.182.037,80	15.632.675.105,39	Kepala Bapperida
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.356.704.386,61	12.550.505.543,30	Sekretaris
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.273,00	11.999.273,00	Kasubbag Perencanaan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.158.019.599,00	8.486.229.279,00	Kasubbag Keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	612.906.500,00	610.575.500,00	Kasubbag Umpeg
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.536.894.211,00	2.442.813.065,34	Kasubbag Umpeg
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.146.013,61	92.699.580,96	Kasubbag Umpeg
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507.168.010,00	490.068.065,00	Kasubbag Umpeg
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	410.570.780,00	416.120.780,00	Kasubbag Umpeg

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Penanggung Jawab
	Urusan Pemerintahan Daerah			
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.417.879.533,59	1.170.418.671,59	Kabid P2EPD
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.221.058.796,59	995.477.934,59	Kabid P2EPD
	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	196.820.737,00	174.940.737,00	Kabid P2EPD
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	368.625.281,60	363.052.874,00	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	112.837.512,00	166.714.102,00	Kabid PPM
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	93.751.340,00	73.042.824,00	Kabid Perekonomian dan SDA
	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	162.036.429,60	123.295.948,00	Kabid infrastruktur dan kewilayahan
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.366.972.836,00	1.548.698.016,50	Kabid RIDA
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	803.948.898,00	1.034.868.898,00	Kabid RIDA
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	563.023.938,00	513.829.118,50	Kabid RIDA

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/244 /LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025. dengan nilai bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti. yaitu :

Tabel 1.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan - catatan perbaikan yang perlu dilakukan.	Telah dilaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulannya berdasarkan bukti undangan terlampir	2025	2025	Perencanaan dan Bidang	Telah dilaksanakan rapat evaluasi monitoring setiap triwulan
2	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah.	Disusunnya PK Perubahan 2025 yang sesuai dengan Renstra 2025 - 2029	2025	2025	Perencanaan	Telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja sesuai Renstra 2025 - 2029 pada tanggal 02 September 2025
3	Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.	Telah dilaksanakan penilaian terhadap pegawai pada aplikasi e-kinerja yang dibuktikan dengan screenshot penilaian	2025	2025	Umum dan Kepegawaian	Telah dilaksanakan penilaian pada aplikasi e-kinerja
4	Agar menyusun pembuatan Peraturan Kepala Daerah mengenai mekanisme, tanggung jawab, metode, serta standar kualitas data.	Telah disusunnya SOP pada tahun 2025 dan akan dilanjutkan penyusunan Perkada tahun 2026	2026	2026	Bidang P2EPD	Akan dilaksanakan pada tahun 2026

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut. menggambarkan struktur organisasi. tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut. aspek strategis organisasi. produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Tanah Laut yang meliputi Visi. Misi. tujuan. sasaran strategis. indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi. strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan. kemana dan bagaimana Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah bekerja. beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis. kompatibel dan produktif. Jadi. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah.

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan. kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan”**

Visi tersebut bukan sekadar slogan politik. melainkan komitmen strategis yang menempatkan Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sebagai arsitek utama sekaligus daya dukung (supporting force) dalam transformasi daerah.

Berikut adalah keterkaitan antara visi tersebut dengan peran strategis Bapperida:

1. Bapperida sebagai "Navigasi Strategis" Pembangunan

Dalam mewujudkan Tanah Laut yang Simpun (tertata dan bersih). Bapperida bertindak sebagai integrator yang menyelaraskan program antar-SKPD. Melalui dokumen perencanaan seperti RPJMD 2025–2029. Bapperida memastikan bahwa tata kelola pemerintahan tidak hanya efisien tetapi juga transparan. menciptakan landasan birokrasi yang kuat untuk mendukung seluruh kebijakan strategis Bupati.

2. Inkubator Inovasi untuk Kemajuan Daerah

Kata Maju dalam visi ini diterjemahkan oleh Bapperida melalui penguatan riset dan teknologi daerah. Sebagai lembaga yang kini mencakup fungsi "Riset dan Inovasi". Bapperida mendorong penggunaan data berbasis riset (melalui platform seperti E-Riset) untuk memecahkan masalah pembangunan secara presisi. Hal ini mencakup pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas SDM agar Tanah Laut memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional.

3. Penjaga Keberlanjutan Bumi Tuntung Pandang

Pilar Berkelanjutan menjadi tanggung jawab Bapperida dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Bapperida merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan kebencanaan, serta memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bijak demi generasi masa depan Kabupaten Tanah Laut.

4. Sinergi Kolektif (Collaborative Governance)

Visi ini mengedepankan prinsip "Bersama", yang berarti Bapperida aktif membuka ruang partisipasi melalui Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang. Bapperida memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat agar seluruh elemen merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun daerah.

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi

2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 3 “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyangkapan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah termasuk dalam mendukung tujuan keempat yaitu

Meningkatkan Pemerintahan yang adaptif dan melayani dengan sasaran yaitu Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Nilai AKIP Kabupaten.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Tercapainya kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan
3. Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tercapainya kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah	Persentase Kinerja Pemda tercapai (Tujuan dan Sasaran Pemda)	-	60	60	60	60	60	60
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah tercapai (Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah)	-	60	60	60	60	60	60
	1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	23,46	24	24,03	24,07	25	25,5	26
		MRI	-	3.05	3.1	3.15	3.2	3.25	3.30
	2.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	-	21.6	22.5	23.1	23.7	24	24.3
	3.	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	55,71	55,8	56	56,2	56,4	56,6	56,80

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/327-KUM/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP komponen Perencanaan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Berdasarkan Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB
		MRI	Hasil Penilaian BPKP
2.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Berdasarkan Hasil Evaluasi dari KemenPAN RB
3.	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.3
Strategi Bapperida Kabupaten Tanah Laut

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Bapperida	Ket
1	2	3	4	5
1	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan dinamis	<p>Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan responsive terhadap dinamika lokal serta tantangan global</p> <p>Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan, dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis e-government</p> <p>Mendorong budaya inovasi birokrasi untuk menghasilkan solusi kreatif dalam tata kelola dan pelayanan publik</p>	Penguatan Perencanaan Pembangunan serta Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah yang Terintegrasi	

Tabel 2.4
Arah Kebijakan Bapperida Kabupaten Tanah Laut

No	Wilayah	Arah Kebijakan RPJMD	Intervensi Strategis	Ket
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Tanah Laut	<p>Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, berbasis data, dan responsive terhadap dinamika lokal serta tantangan global</p> <p>Penguatan perencanaan, keuangan, pengawasan, dan kelembagaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis e-government</p> <p>Mendorong budaya inovasi birokrasi untuk menghasilkan solusi kreatif dalam tata kelola dan pelayanan publik</p>	<p>1. Meningkatkan Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Perencanaan</p> <p>2. Meningkatkan Persentase Sasaran Perangkat Daerah yang Memenuhi Target</p> <p>3. Meningkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah</p>	

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		2	MRI	3,05	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	1	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	21,6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	1	Indeks Inovasi Daerah	55,8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 3 sasaran di atas. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah didukung dengan APBD sebesar Rp. 3.082.169.563. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.170.418.671,59
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	363.052.874,00
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.170.418.671,59
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	363.052.874,00
3	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.548.698.016,50
JUMLAH			3.082.169.562,09

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran. sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja. baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*).dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut. serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 terdapat 3 sasaran dengan 4 indikator dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99.68%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/327-KUM/2026 tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029. dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Indikator Sasaran Strategis

Tercapainya kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24	23,98	99,92%	Sangat Tinggi
		2	MRI	3,05	3,106	101,84%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	1	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	21,6	20,71	95,88%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	1	Indeks Inovasi Daerah	55,8	56,4	101,08 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						99,68%	Sangat Tinggi

1. ANALISA CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. RISET DAN INOVASI DAERAH

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 3 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 4 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<p><i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya</i></p> <p><i>Jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i></p> <p>Contoh: jumlah produksi murni. partisipasi pada angka</p>	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<p><i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah.</i></p>	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
	<p><i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik.</i></p>	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$
	Contoh: angka kemiskinan. angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Tercapainya kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan yaitu **Tercapainya kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu Persentase Kinerja Pemda tercapai (Tujuan dan Sasaran Pemda) dan Persentase Kinerja Perangkat Daerah tercapai (Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah).

Tabel 3.4
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Tercapainya kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah	Persentase Kinerja Pemda tercapai (Tujuan dan Sasaran Pemda)	Persen	60
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah tercapai (Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah)	Persen	60

Untuk mencapai tujuan tersebut. ditetapkan 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan
2. Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan
3. Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2025		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai	22,43	22,59	23,46	24	23,98	99,92%
		MRI	Nilai	2,928	2,801	3,00	3,05	3,106	101,84%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									100,88%

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai	24	23,98	99,92%	25,5	94,04%
		MRI	Nilai	3,05	3,106	101,84%	3,25	95,57%

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain dan Provinsi

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BANJAR	BANJARBARU	PROVINSI
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Nilai	24,15	22,01	25,54
		MRI	Nilai	2,906	3,034	2,997

a. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan merupakan penilaian terhadap sejauh mana instansi pemerintah telah menyusun rencana kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi. Dalam penilaian komponen perencanaan kinerja terdapat beberapa aspek, seperti :

- Dokumen perencanaan: Ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja, Perjanjian Kinerja)
- Kesesuaian target dan tujuan: Seberapa baik target dan tujuan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sejalan dengan sasaran Pembangunan yang lebih tinggi.
- Penggunaan indikator kinerja: penggunaan indikator kinerja yang tepat dan terukur untuk memantau pencapaian kinerja.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP) oleh kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented program). Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Laporan hasil evaluasi atas AKIP Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,98
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,71
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,87
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber: Laporan hasil evaluasi atas AKIP Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SAKIP komponen Perencanaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2025 adalah 23,98.

Grafik 3.1
Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Nilai SAKIP Komponen Perencanaan" tahun 2025 tercatat sebesar 23,98 atau setara dengan 94,04% dari target yang telah ditetapkan sebesar 24. Angka ini menunjukkan bahwa Perangkat Daerah telah berhasil mengintegrasikan sistem perencanaan secara efektif. Meskipun telah mencapai level yang sangat baik, terdapat selisih (gap) sebesar 5,96% yang menjadi fokus perbaikan ke depan. Capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi pada tahun 2024 adalah 23,46 dengan tingkat pencapaian 106,63% terhadap target tahun 2024. Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 22,25 dan terus meningkat menjadi 22,43 pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 22,59 dan pada tahun 2024 sebesar 23,46. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kabupaten Tanah Laut.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Nilai SAKIP Komponen Perencanaan" pada tahun 2025 tercatat mencapai nilai 23,98 atau setara dengan 94,04% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 24. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 25,5 capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 94,04% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 0,43 poin per tahun, Bapperida berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi

Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 23,98. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar yang mencatat nilai sebesar 24,15, Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 0,17 poin. Capaian indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kabupaten Banjar menunjukkan nilai yang lebih tinggi, yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar berhasil mengintegrasikan

sistem perencanaan secara lebih optimal. Namun, jika dibandingkan dengan kota Banjarbaru yang mencatat nilai sebesar 22,01. Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian yang lebih signifikan, yaitu sebesar 1,97 poin.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut Meskipun telah mencapai level yang sangat baik tetap perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kabupaten Tanah Laut. Upaya peningkatan yang difokuskan pada penguatan kualitas substansi dokumen serta penajaman indikator kinerja yang lebih spesifik diharapkan mampu mencapai efisiensi birokrasi yang maksimal

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan” dengan indikator Nilai SAKIP Komponen Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan.

a. Pendampingan penyusunan Pohon Kinerja oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II

Sehubungan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan Renstra SKPD Tahun 2025 - 2029, maka dilaksanakan pendampingan penyusunan Pohon Kinerja oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II. Perbaikan pohon kinerja bertujuan memastikan terciptanya keselarasan yang logis dan terukur antara visi, misi, dan tujuan besar dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut dengan sasaran strategis pada Renstra SKPD hingga ke level individu.

1. Pendampingan penyusunan Pohon Kinerja Kabupaten Tanah Laut

Kegiatan ini dilaksanakan secara ZOOM Meeting pada hari Rabu, 05 Februari 2025 bertempat di Command Center Kominfo Kabupaten Tanah Laut dan di dampingi secara daring oleh Tim dari Kemenpan RB.



2. Pendampingan penyusunan Pohon Kinerja SKPD

Dalam upaya memperkuat arsitektur kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja SKPD yang dilaksanakan secara intensif pada hari Rabu s.d. Sabtu, 12–15 Februari 2025. Bertempat di G Sign Hotel Banjarmasin, kegiatan strategis ini menghadirkan tim ahli dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai narasumber dan pendamping teknis utama. Selama empat hari pelaksanaannya, kegiatan ini difokuskan pada pembenahan logika kinerja bagi 18 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Keterlibatan langsung tim dari Kemenpan RB memberikan kepastian bahwa pohon kinerja yang disusun telah selaras dengan standar evaluasi nasional terbaru. Dengan tuntasnya penyusunan pohon kinerja ini, diharapkan setiap SKPD memiliki peta jalan yang jelas dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tanah Laut hingga tahun 2029 secara lebih akuntabel dan efektif.

List SKPD yang dilakukan pendampingan :

- 1) Inspektorat
- 2) Sekretariat Daerah
- 3) Sekretariat DPRD
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 6) Badan Pendapatan Daerah
- 7) Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- 10) Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
- 11) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 12) Dinas P2KBP3A
- 13) Dinas Tanaman Pangan. Hortikultura dan Perkebunan
- 14) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 15) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- 16) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- 17) Dinas Pariwisata
- 18) Satuan Polisi PP dan Damkar

Dokumentasi Kegiatan:






b. Desk Sinkronisasi Pohon Kinerja SKPD dengan dokumen perencanaan SKPD

Bapperida melaksanakan Desk Pohon Kinerja SKPD yang bertujuan untuk memastikan bahwa pohon kinerja hasil desk dengan Kemenpan RB telah dijadikan dasar penyusunan Renstra PD 2025 - 2029 dan rancangan awal Renja SKPD tahun 2026.

Berikut beberapa dokumentasi dari Desk Sinkronisasi Pohon Kinerja SKPD dengan dokumen perencanaan SKPD



Bakesbangpol



DP3AP2KB



DPMD



BKPSDM

c. Pengimplementasian aplikasi SIMPUN

Pengimplementasian aplikasi SIMPUN merupakan langkah strategis Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan digitalisasi manajemen kinerja guna mendongkrak Nilai SAKIP Komponen Perencanaan.

Peran SIMPUN dalam memperkuat aspek perencanaan:

- Sinkronisasi Dokumen Perencanaan yang Otomatis
Aplikasi SIMPUN menjamin terwujudnya keselarasan antara dokumen RPJMD, Renstra, dan Renja. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap program dan sub-kegiatan yang diinput akan terkunci secara otomatis pada sasaran strategis daerah, sehingga menghilangkan risiko ketidakselarasan antar dokumen yang sering menjadi temuan dalam evaluasi SAKIP.
- Digitalisasi Pohon Kinerja (Cascading)
SIMPUN memfasilitasi visualisasi Pohon Kinerja yang telah disusun bersama tim Kementerian PANRB. Hal ini memudahkan setiap SKPD untuk melihat hubungan sebab-akibat (cause-and-effect) dari level staf hingga level kepala daerah, yang secara langsung meningkatkan skor pada sub-komponen Kualitas Perencanaan.
- Validasi Perencanaan Berjenjang
SIMPUN menyediakan fitur reviu dan verifikasi rancangan dokumen secara daring oleh Bapperida. Hal ini memastikan bahwa sebelum dokumen disahkan, kualitas substansi perencanaan telah memenuhi kriteria akuntabilitas kinerja, sehingga meminimalisir kesalahan administratif dan meningkatkan efektivitas perencanaan.
- Ketersediaan Data untuk Evaluasi Dini
Dengan database perencanaan yang terpusat di SIMPUN, Kabupaten Tanah Laut dapat melakukan evaluasi internal terhadap rencana aksi secara berkala. Kesiapan data perencanaan digital ini memberikan nilai tambah di mata evaluator pusat, karena mencerminkan tata kelola perencanaan yang modern dan adaptif.

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya Pengimplementasian aplikasi SIMPUN:

1) Bimtek RPJMD dan Renstra Serta Implementasinya pada Aplikasi Simpun

Kegiatan strategis ini dilaksanakan secara intensif pada tanggal 27 – 30 Agustus 2025 bertempat di Jakarta. dengan menghadirkan Kasubbag Perencanaan / Operator SIMPUN dari seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Penyelenggaraan Bimtek ini menjadi momentum krusial untuk memastikan transisi perencanaan lima tahunan berjalan secara akuntabel dan berbasis digital. Melalui pelaksanaan Bimtek yang terpadu di Jakarta ini. Kabupaten Tanah Laut menunjukkan komitmen tinggi dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas tinggi, transparan, dan sepenuhnya terintegrasi secara digital.



2) Sosialisasi Perencanaan (Penyelarasan Cascading Kinerja SKPD dengan Pohon Kinerja pada Aplikasi SIMPUN)

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada Senin – Selasa, 10 s.d. 11 November 2025 ini, mengambil tempat di Atlas Cafe dan Resto guna menciptakan suasana diskusi yang lebih komunikatif dan produktif.

Sosialisasi ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa hasil asistensi Kementerian PANRB mengenai Pohon Kinerja tidak hanya berhenti pada dokumen fisik, melainkan terinternalisasi sepenuhnya ke dalam sistem digital daerah. Melalui pendekatan yang lebih personal di Atlas Cafe dan Resto, diharapkan para perencana SKPD dapat lebih leluasa melakukan konsultasi teknis terkait kendala penginputan, sehingga proses transisi menuju perencanaan berbasis digital dapat tuntas tepat waktu demi mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang lebih modern dan efektif.



d. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kabupaten

Dalam rangka mengawali siklus pembangunan baru, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Bapperida telah melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan makro yang komprehensif, meliputi RPJMD Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Proses ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan sebuah transformasi tata kelola yang dilakukan secara langsung melalui

asistensi teknis bersama tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Tahapan kegiatan ini dirancang secara sistematis dengan beberapa poin sebagai berikut:

- **Asistensi Langsung KemenpanRB**

Pelibatan tim pusat memastikan bahwa arsitektur kinerja Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya selaras dengan standar akuntabilitas nasional. Pendampingan ini difokuskan pada penajaman pohon kinerja (cascading) agar setiap program memiliki daya ungkit nyata terhadap isu strategis daerah. Melalui sinergi langsung dengan KemenpanRB, diharapkan Kabupaten Tanah Laut dapat mewujudkan perencanaan yang lebih berkualitas, efisien, dan transparan, guna memastikan target pembangunan jangka menengah 2029 tercapai dengan performa terbaik.

- **Penyesuaian IKU dan Target Kinerja**

Berdasarkan hasil evaluasi dan pendampingan, telah dilakukan reformulasi IKU dan penyesuaian target agar lebih realistis namun tetap menantang. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan indikator yang disusun benar-benar mengukur hasil (outcome) yang berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar capaian fisik.

- **Akselerasi RKPD 2026**

Penyusunan RKPD 2026 sebagai dokumen tahunan pertama dalam siklus RPJMD baru diarahkan untuk mengakomodir program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan tema RB Tematik 2025-2029.

- **Sinkronisasi Perjanjian Kinerja**

Penyesuaian IKU hasil asistensi kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang lebih tajam, yang akan menjadi dasar penilaian akuntabilitas pimpinan perangkat daerah sepanjang periode berjalan

e. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan rangkaian Pendampingan Terpadu Penyusunan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kegiatan ini merupakan langkah strategis

Bapperida untuk memastikan bahwa seluruh instrumen perencanaan di tingkat perangkat daerah terjaga kualitasnya dan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah 2025 – 2029.

- **Renstra PD 2025 - 2029**

Seiring dengan dimulainya siklus perencanaan pembangunan daerah yang baru. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kegiatan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat SKPD tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis yang mampu menterjemahkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD secara presisi dan akuntabel.

Fokus pendampingannya meliputi :

- Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pada Renstra SKPD dengan Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2029. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan di tingkat perangkat daerah bergerak secara simultan dalam mendukung target besar pembangunan daerah.
- Melakukan penajaman terhadap struktur Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama lima tahun ke depan. Fokusnya adalah pada efektivitas alokasi sumber daya agar setiap intervensi yang direncanakan benar-benar menjadi solusi atas isu strategis yang dihadapi.
- Merumuskan indikator kinerja pada level program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang mengacu sepenuhnya pada Pohon Kinerja (Cascading) hasil asistensi dengan Kementerian PANRB. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa indikator yang disusun telah memenuhi kriteria outcome-oriented dan memiliki alur logika yang kuat dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi..

- **Pendampingan dan Verifikasi rancangan awal Renja SKPD tahun 2026**

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah, Bapperida melaksanakan Verifikasi

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2026. Proses verifikasi ini merupakan instrumen pengendalian strategis untuk memastikan bahwa dokumen rencana kerja perangkat daerah disusun secara berkualitas, transparan, dan akuntabel

Fokus utama verifikasi meliputi:

- Memastikan kesesuaian antara Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan agar selaras secara vertikal dengan Renstra SKPD serta secara horizontal mendukung prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2026.
 - **Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
Melakukan validasi terhadap prioritas penganggaran dan target kinerja pada Sub-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, guna menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.
 - **Penguatan Indikator Kinerja Kunci (IKK)**
Memverifikasi bahwa setiap indikator yang dicantumkan mampu mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara akurat, sebagai bahan evaluasi dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
 - **Penyelarasan Prioritas Daerah dan Nasional**
Menjamin adanya integrasi yang kuat antara tema pembangunan daerah dengan agenda prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi kebijakan yang efektif dalam mengatasi isu strategis seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi wilayah.
- **Pendampingan Penyusunan IKU SKPD tahun 2025**
Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas kinerja, Bapperida melaksanakan pendampingan intensif dalam Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2025. IKU merupakan instrumen vital yang berfungsi sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tanpa indikator yang tepat, efektivitas penggunaan anggaran dan capaian kinerja pembangunan daerah tidak dapat diukur secara objektif.

- **Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) SKPD**

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil. Bapperida menyelenggarakan Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) SKPD. Perjanjian Kinerja bukan sekadar dokumen formalitas tahunan. melainkan wujud pernyataan janji kinerja antara penerima amanah (Kepala SKPD) kepada pemberi amanah (Bupati) atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang yang tersedia.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Pendampingan dan Asistensi Intensif

Bapperida secara rutin melakukan desk asistensi bagi perangkat daerah. Upaya jemput bola ini memastikan setiap kelemahan dalam dokumen perencanaan tahun sebelumnya diperbaiki secara substantif sesuai dengan rekomendasi Kemenpan-RB.

2. Komitmen Pimpinan (Tone at the Top)

Adanya keterlibatan aktif pimpinan daerah dalam setiap tahapan perencanaan menjadi kunci. Pimpinan memastikan bahwa dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) bukan sekadar dokumen formalitas untuk syarat anggaran. melainkan menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan dan pengendalian program di lapangan.

3. Implementasi Sistem Informasi "SIMPUN"

Penggunaan Aplikasi SIMPUN memungkinkan:

- Integrasi Data: Sinkronisasi otomatis antara dokumen perencanaan.
- Validasi Indikator: Bapperida dapat melakukan pengawasan ketat terhadap kualitas indikator kinerja yang diinput oleh SKPD agar tetap memenuhi kriteria SMART.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Masih adanya misalignment (ketidakselarasan) di mana indikator pada level bidang di SKPD tidak berkontribusi secara matematis maupun logis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Jika rantai hasil ini terputus, evaluator akan memberikan nilai rendah pada aspek keselarasan.
2. Belum Tuntasnya perbaikan Pohon Kinerja SKPD

Masih terdapat beberapa SKPD yang belum menyelesaikan penyesuaian Pohon Kinerja hasil desk dengan Kemenpan RB ke dalam dokumen Renstra dan aplikasi SIMPUN.

3. Masa Transisi Dokumen Perencanaan (RPJMD & Renstra 2025-2029)

Perubahan visi, misi, dan nomenklatur pada periode perencanaan baru menuntut penyesuaian besar-besaran pada seluruh dokumen SKPD. Proses adaptasi ini membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi agar tidak terjadi inkonsistensi data.

4. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SIMPUN yang Belum Merata

Belum seluruh pejabat perencana di SKPD memiliki kemahiran yang setara dalam mengoperasikan fitur-fitur canggih di aplikasi SIMPUN, terutama pada modul penyalarsan pohon kinerja dan penginputan bukti dukung perencanaan.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Memberlakukan mekanisme verifikasi dan validasi berjenjang terhadap dokumen yang diunggah SKPD di Aplikasi SIMPUN.
2. Menyelenggarakan Final Desk untuk mengunci Pohon Kinerja yang telah selaras dengan hasil asistensi Kemenpan RB.
3. Memberikan apresiasi atau Reward kepada SKPD dengan kualitas dokumen perencanaan terbaik dan tercepat dalam penyelesaiannya.

b. MRI

Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah alat ukur untuk menilai kualitas, efektivitas, dan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di suatu organisasi atau instansi pemerintah. MRI, yang diukur oleh BPKP, mengevaluasi parameter seperti kepemimpinan, kebijakan, proses, dan sumber daya manusia. Indeks ini membantu mengidentifikasi area perbaikan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada Tahun 2025 terjadi Pergeseran kewenangan pengelolaan Indikator Manajemen Risiko Indeks di Kabupaten Tanah Laut yang sebelumnya berada di Inspektorat menjadi di Bapperida. Jika pada periode sebelumnya indikator Manajemen Risiko dikelola oleh Inspektorat dengan fokus utama pada fungsi pengawasan, audit, dan kepatuhan (assurance), maka mulai tahun 2025, tanggung jawab tersebut dialihkan ke Bapperida. Hal ini menandakan bahwa manajemen risiko kini dipandang sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan yang proaktif, bukan sekadar instrumen evaluasi di akhir

kegiatan. Portal Resmi Kabupaten Tanah Laut mencerminkan arah kebijakan ini untuk memperkuat fondasi pembangunan.

Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Tanah Laut diperoleh dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.9
Hasil Evaluasi Tahun 2025


No	Komponen SPIP-T	Hasil Evaluasi
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,149
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,106
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,910

Sumber: LHE SPIP Terintegrasi Tahun 2025

Target Nilai MRI Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah 3.05 sedangkan realisasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 adalah sebesar 3.106. Persentase capaian sebesar 101.84% sehingga menggambarkan bahwa realisasi Nilai MRI Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 telah melampaui nilai targetnya

Dari Laporan Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kabupaten Tanah Laut diperoleh nilai 3.106 yang menggambarkan kualitas dan efektivitas penerapan manajemen risiko dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah.

Grafik 3.2
Nilai MRI Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Manajemen Risiko Indeks (MRI)" pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,106 atau setara dengan 101,84% dari target yang telah ditetapkan sebesar 3,05. Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2023 akan tetapi pada tahun 2024 dan 2025 telah kembali mengalami kenaikan yang signifikan hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan Manajemen Risiko Indeks (MRI)" Kabupaten Tanah Laut.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Manajemen Risiko Indeks (MRI)" pada tahun 2025 tercatat mencapai 3,106 yang setara dengan 101,84% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 3,05. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 3,05 capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 93,84% dari target akhir Renstra. Dengan nilai capaian Tahun 2025 sebesar 101,84%. Bapperida berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target jangka menengah pada 2029, meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas kinerja.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi

Pada tahun 2025, Kabupaten Tanah Laut memperoleh nilai **MRI sebesar 3,106** Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar, Banjarbaru, dan provinsi yang mencatat indeks masing - masing sebesar 2,906, 3,034 dan 2,997 hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut telah menunjukkan performa yang sangat impresif. Angka ini tidak hanya sekedar statistik, tetapi menempatkan Tanah Laut pada level "**Terdefinisi**" (**Level 3**). Hal ini menandakan bahwa prosedur manajemen risiko di wilayah Kabupaten Tanah Laut sudah terstandarisasi, terintegrasi, dan dipantau secara berkala melalui sistem seperti aplikasi SRIADI (Sistem Manajemen Risiko Daerah). Meskipun telah mencapai level yang sangat baik Kabupaten Tanah Laut tetap perlu melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan” dengan indikator MRI. Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan.

a. Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Manajemen Resiko Dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2025 – 2029

Mengacu pada peralihan kewenangan pengelolaan Indikator Manajemen Risiko Indeks dari Inspektorat ke Bapperida mulai tahun 2025 maka Bapperida Kabupaten Tanah Laut melaksanakan Sosialisasi serta Bimbingan Teknis Manajemen Resiko Dokumen RPJMD dan Renstra Tahun 2025 – 2029 di Hotel Grand Qin Banjarbaru pada hari Senin – Kamis tanggal 27-30 Oktober 2025.

Harapan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya Perencanaan Berbasis Risiko (Risk-Based Planning): Diharapkan setiap SKPD tidak lagi menyusun program secara "rutinitas". melainkan sudah memperhitungkan potensi hambatan (risiko) sejak awal. sehingga target dalam RPJMD 2025–2029 lebih realistis dan dapat dicapai.





Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Penguatan Kapasitas SDM melalui Bimtek Intensif

Pelaksanaan agenda strategis seperti Bimtek Manajemen Risiko pada Oktober 2025 di Hotel Grand Qin Banjarbaru menjadi pendorong kompetensi ASN Perencana. Pemahaman teknis dalam merumuskan mitigasi yang konkret (bukan sekadar formalitas) sangat menentukan skor indeks manajemen risiko daerah di mata evaluator pusat.

2. Komitmen Kolektif melalui Pembinaan SKPD

Bapperida berperan aktif sebagai pembina yang melakukan asistensi berkelanjutan. Keberhasilan indikator ini sangat bergantung pada kepatuhan seluruh SKPD dalam menyusun dan melaporkan rencana mitigasi mereka, yang dikoordinasikan secara sistematis oleh Bapperida.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Rendahnya Kepatuhan SKPD dalam Pelaporan

Keberhasilan indeks sangat bergantung pada data dari seluruh Perangkat Daerah. Faktor penghambat utama meliputi:

- Data tidak mutakhir: Masih banyak SKPD yang lambat dalam menyampaikan laporan capaian kinerja atau pemutakhiran peta risiko per triwulan.
- Formalitas administratif: SKPD cenderung menganggap manajemen risiko hanya sebagai beban tambahan dokumen (formalitas) tanpa benar-benar mengimplementasikan mitigasi di lapangan.

2. Masa Transisi Kewenangan

Peralihan indikator ini dari Inspektorat ke Bapperida di tahun 2025 memerlukan waktu penyesuaian. Kegagalan bisa muncul jika koordinasi antara Bapperida (sebagai perencana risiko) dan Inspektorat (sebagai auditor risiko) tidak berjalan harmonis. yang mengakibatkan standar penilaian yang digunakan menjadi membingungkan bagi SKPD pelaksana.

3. Integrasi Manajemen Risiko yang Masih dalam Masa Transisi

Risiko kegagalan muncul jika Bapperida belum memiliki standar operasional (SOP) yang matang dalam menggabungkan mitigasi risiko ke dalam dokumen perencanaan. Jika register risiko hanya menjadi lampiran formalitas dan tidak memengaruhi strategi pencapaian target. maka poin akuntabilitas perencanaan akan berkurang.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Monitoring dan Evaluasi Real-Time

Aksi: Melakukan evaluasi berkala (triwulanan) terhadap efektivitas pengendalian risiko yang telah diinput SKPD.

Integrasi SAKIP: Menghubungkan kepatuhan pengelolaan risiko dengan penilaian kinerja organisasi sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas daerah.

2. Penguatan Asistensi dan Bimtek Berkelanjutan

Aksi: Menindaklanjuti Bimtek di Hotel Grand Qin Banjarbaru dengan sesi klinis pendampingan penyusunan Risk Register per SKPD.

Tujuan: Memastikan aparatur perencana memiliki kompetensi teknis dalam membedakan antara kejadian risiko dan penyebabnya. sehingga mitigasi yang disusun menjadi lebih presisi.

3. Menyelenggarakan sosialisasi dan Bimtek penerapan Manajemen Risiko langsung pada dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra).

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan

Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	Nilai	19,46	19,5	20,21	21,6	20,71	95,88%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									95,88%

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	Nilai	21,6	20,71	95,88%	24	86,29%

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain. Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Banjar	Banjarbaru	Provinsi
1	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	Nilai	21,25	20,21	24,56

a. Nilai SAKIP Komponen Pengukuran

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komponen Pengukuran Kinerja merupakan tahap krusial untuk memantau realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Nilai pada komponen ini diberikan berdasarkan tiga sub-komponen utama:

- Pemenuhan Pengukuran: Ketersediaan pedoman teknis pengukuran, penetapan indikator kinerja utama (IKU), dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK).
- Kualitas Pengukuran: Ketepatan pemilihan indikator (memenuhi kriteria SMART) dan keandalan data kinerja yang dikumpulkan untuk mendukung capaian target.
- Implementasi/Pemanfaatan: Sejauh mana hasil pengukuran digunakan untuk pengendalian kinerja berkala (bulanan/triwulanan), pemberian reward/punishment, serta penyesuaian strategi (refocusing) organisasi.

Keberhasilan pada komponen pengukuran ini sangat menentukan efisiensi penggunaan anggaran, karena setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dibuktikan hasil kerjanya melalui data yang terukur.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kerjanya, setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) oleh kementerian PANRB. Komponen yang dinilai terdiri dari 4 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Nilai SAKIP menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented program). Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Laporan hasil evaluasi atas AKIP Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,98
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,71
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,87
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,06
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber: Laporan hasil evaluasi atas AKIP Tahun 2025

Dari Laporan hasil evaluasi atas AKIP Tahun 2025 dapat diketahui bahwa nilai sakiip kabupaten Tanah Laut komponen pengukuran adalah sebesar 20.71.

Grafik 3.3



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Nilai SAKIP Komponen Pengukuran" pada tahun 2025 tercatat sebesar 20,71, atau setara dengan 95,88% dari target yang telah ditetapkan sebesar 21,6. Capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 16,22 dan terus meningkat menjadi 19,46 pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 19,50 dan pada tahun 2024 sebesar 20,21. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kabupaten Tanah Laut..

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Nilai SAKIP Komponen Pengukuran" pada tahun 2025 tercatat mencapai 20,71, atau setara dengan 95,88% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 21,6. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 24, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 86,29% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 1,12 poin per tahun, Bapperida berada pada jalur yang cukup optimis untuk

mencapai target jangka menengah pada 2029. meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain. Provinsi dan Nasional

Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 20,71. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar yang mencatat nilai sebesar 21,25. Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 0,54 poin. Capaian indikator Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kabupaten Banjar menunjukkan nilai yang lebih tinggi. yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar telah berhasil mengintegrasikan sistem pengukuran secara lebih optimal. Namun. jika dibandingkan dengan kota Banjarbaru yang mencatat nilai sebesar 20,21. Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih capaian yaitu sebesar 0,5 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut Meskipun telah mencapai level yang sangat baik tetap perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten Banjar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kabupaten Tanah Laut di masa mendatang.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam rangka memastikan ketercapaian target kinerja perangkat daerah. telah dilaksanakan pengukuran kinerja secara berkala setiap triwulan melalui aplikasi SIMPUN. Pengukuran triwulan dilakukan melalui pengumpulan data capaian indikator kinerja membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan tahunan.

Berdasarkan hasil pengukuran triwulan. selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengidentifikasi tingkat capaian serta kendala yang dihadapi. Pelaksanaan monev dilakukan melalui rapat koordinasi bersama perangkat daerah. verifikasi data dukung. serta analisis terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Dari hasil monev tersebut. terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi capaian kinerja. antara lain keterlambatan penyampaian data. belum optimalnya pemahaman terhadap perumusan indikator berbasis outcome. serta adanya penyesuaian kebijakan dan anggaran pada pertengahan tahun berjalan. Selain itu.

masih ditemukan ketidaksesuaian antara target dan realisasi akibat faktor teknis dan administratif.

Sebagai tindak lanjut atas hambatan tersebut, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan berupa pendampingan teknis kepada perangkat daerah, penyesuaian target melalui mekanisme perubahan perencanaan apabila diperlukan, serta penguatan koordinasi lintas bidang untuk memastikan konsistensi data dan indikator. Hasil tindak lanjut tersebut dimonitor secara berkelanjutan pada triwulan berikutnya guna memastikan perbaikan kinerja berjalan secara sistematis dan terukur.

Pelaksanaan pengukuran triwulan dan monev ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian kinerja, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta memastikan pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Digitalisasi dan Transparansi Perencanaan

Penggunaan Aplikasi Simpun merupakan langkah nyata implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Tanah Laut. Alasan teknisnya meliputi:

- Akurasi Data: Meminimalisir kesalahan input manual dan tumpang tindih program antar dinas.
- Kemudahan Monitoring: Memungkinkan Bapperida melakukan kontrol dan evaluasi capaian kinerja secara real-time

2. Komitmen Pimpinan & Kompetensi SDM

- Tone at the Top: Keterlibatan aktif pimpinan dalam memantau capaian kinerja merupakan faktor kunci yang mendorong seluruh jajaran untuk peduli pada hasil pengukuran.
- Kapasitas Teknis: Aparatur harus memiliki kemampuan teknis dalam mengolah data kinerja menjadi informasi yang bermakna bagi organisasi.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Adanya ketidakterhubungan (broken link) antara kinerja tingkat bawah dengan kinerja atasan/daerah, sehingga kerja-kerja teknis tidak memberikan dampak signifikan pada indikator makro kabupaten.
2. Tidak adanya tindak lanjut yang terstruktur atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP berdampak pada belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi sebagai instrumen

pengendalian kinerja. Rekomendasi yang diberikan belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam penyempurnaan indikator. penyesuaian target. maupun perbaikan dokumen perencanaan. sehingga pengukuran kinerja belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

3. Meskipun Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah mengintegrasikan proses perencanaan hingga pengukuran melalui Aplikasi SIMPUN. kendala teknis atau rendahnya ketaatan penginputan data oleh Perangkat Daerah tetap menjadi faktor penghambat nilai. Data yang tidak up-to-date dalam sistem mengakibatkan laporan kinerja tidak kredibel.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Melakukan Pengukuran Keterhubungan Kinerja (Cascading) secara berjenjang untuk meyakinkan bahwa kinerja individu mendukung pencapaian sasaran strategis daerah.
2. Untuk mengatasi belum optimalnya tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP. akan dilakukan penyusunan matriks rencana tindak lanjut. penguatan forum evaluasi berkala. integrasi rekomendasi ke dalam dokumen perencanaan. serta penerapan dashboard monitoring progres. Langkah ini diharapkan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan nilai SAKIP daerah.
3. Mengintegrasikan kepatuhan penginputan data di Aplikasi SIMPUN dengan pemberian Reward & Punishment.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 49 ASN dan 3 outsourcing pada Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah serta di dukung oleh 2 Program dengan Pagu Rp. 1.533.471.545,59 dan terealisasi Rp. 1.101.090.175,00 atau sebesar 71,81%

Tabel 3.14
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.170.418.671,59	788.947.727,00
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	363.052.874,00	312.142.448,00
	JUMLAH	1.533.471.545,59	1.101.090.175,00

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah

Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	-	-	55,71	55,8	56,4	101,08%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									101,08%

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	55,8	56,4	101,08%	56,80	99,29%

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain. Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Banja	Banjarbaru	Provinsi
1	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	60,71	56,19	49,82

a. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta daya saing daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di Kabupaten Tanah Laut, inovasi daerah telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, didukung oleh kebijakan lokal seperti Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah. Kebijakan ini menjadi acuan untuk pengusulan, uji coba, penerapan, penilaian, dan penghargaan inovasi, serta penyelenggaraan lomba inovasi tingkat daerah. Indeks Inovasi Daerah (IID) dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi resmi, dan digunakan untuk mengukur kematangan serta kemanfaatan inovasi daerah dalam Innovative Government Award (IGA).

Indeks Inovasi Daerah diperoleh dari hasil serangkaian proses penilaian mandiri (self-assessment) dan validasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).


Tabel 3.18
Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
Kabupaten Tanah Laut	56,40	Inovatif

Sumber: keputusan menteri dalam negeri Nomor 400.10.11 – 6097 Tahun 2025

Dari hasil keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025 dapat diketahui bahwa nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 yaitu sebesar 56,40 dan masuk ke dalam predikat Inovatif.

Grafik 3.1.2
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2025 dengan indikator Indeks Inovasi Daerah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator " Indeks Inovasi Daerah" pada tahun 2025 tercatat sebesar 56,40 atau setara dengan 101,08% dari target yang telah ditetapkan sebesar 55,8. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 55,71 dengan tingkat pencapaian 106,80% terhadap target tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Capaian indikator " Indeks Inovasi Daerah" pada tahun 2025 tercatat sebesar 56,40 atau setara dengan 101,08% dari target yang telah ditetapkan sebesar 55,8. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 56,6 capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 99,64% dari target akhir Renstra. Dengan laju peningkatan sebesar 0,69 poin dari tahun sebelumnya, organisasi berada pada jalur yang cukup optimis untuk mencapai target

jangka menengah pada 2029. meskipun tetap membutuhkan akselerasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain dan Provinsi

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 tercatat sebesar 56,40. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjar yang mencatat indeks sebesar 60,71. Kabupaten Tanah Laut masih memiliki selisih sebesar 4,31 poin. Capaian Kabupaten Banjar menunjukkan skor indeks yang lebih tinggi. yang mengindikasikan bahwa indeks inovasi daerah di kabupaten tersebut lebih inovatif. Namun. jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. yang mencatat skor indeks sebesar 49,82 Kabupaten Tanah Laut memiliki selisih sebesar 6,58 poin lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan evaluasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh Kabupaten Banjar dalam meningkatkan indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah “Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah” dengan indikator Indeks Inovasi Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan.


a. Penyelenggaraan Tanah Laut Innovation Award

Bapperida kabupaten Tanah Laut mengadakan kompetisi tahunan ini untuk menjangking ide kreatif dari berbagai kategori yaitu SKPD. Kecamatan. Puskesmas. Pengajar dan Masyarakat. Pembukaan Tala Innovation Award dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober tahun 2025 dan Penutupannya dilaksanakan pada 16 Desember tahun 2025.


Jumlah partisipan inovasi daerah yang dilaksanakan tercatat sebanyak 102 inovasi. yang terdiri atas 37 inovasi SKPD. 8 inovasi kecamatan. 15 inovasi puskesmas. 32 inovasi pengajar SMP. dan 10 inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat. Pemenang Inovasi Daerah tahun ini terdiri dari berbagai kategori. yaitu kategori SKPD yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui inovasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi dengan Desa (SILARIS). kategori kecamatan yang dimenangkan

oleh Kecamatan Bati-Bati dengan inovasi SI ADING KAKA (Sistem Informasi Aplikasi Dispensasi Nikah Terintegrasi Kecamatan Bati-Bati dan KUA). kategori puskesmas yang diraih oleh Puskesmas Takisung melalui program BERAKAT (Benar Caranya Akurat Hasilnya). kategori pengajar SMP yang dimenangkan oleh SMP Negeri 5 Batu Ampar melalui inovasi Media Pecahan. serta kategori masyarakat yang diraih oleh Anton Kuswoyo melalui inovasi Ferma Feed (Pakan Lengkap Fermentasi Berbasis Indigofera, Jerami Padi, dan Konsentrat Lokal).

Keseluruhan inovasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintah, serta memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



Pengumuman Lomba Tala Innovation Award



Pengumuman jumlah pendaftar



Penutupan Tala Innovation Award



Pembagian Hadiah kepada Pemenang lomba Tala Innovation Award



Pemenang Lomba Kategori Pengajar SMP



Pemenang Lomba Kategori Puskesmas



Pemenang Lomba Kategori Masyarakat



Pemenang Lomba Kategori SKPD dan Kecamatan

b. Pemetaan dan Sosialisasi

Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah untuk memetakan potensi inovasi serta memberikan pemahaman mengenai variabel dan indikator penilaian IID.

c. Input data melalui SIID (Sistem Informasi Inovasi Daerah)

Pengumpulan dan pelaporan data inovasi dilakukan secara digital melalui SIID milik Pemkab Tanah Laut. Data yang telah matang (minimal berjalan 2 tahun) kemudian dikirimkan ke sistem pusat Kemendagri untuk dinilai.

d. Pendampingan dan Validasi

Bapperida melakukan validasi dokumen pendukung (eviden) untuk memastikan setiap inovasi memiliki bukti penerapan yang kuat. karena kualitas data sangat memengaruhi skor kematangan inovasi. Fokus utama tahap ini adalah:

- Validasi Bukti Dukung (eviden) : Memastikan setiap inovasi memiliki dokumen pendukung seperti foto, video, testimoni dan regulasi penetapan.

- Pematangan Indikator: Memastikan inovasi memenuhi kriteria kematangan (minimal 2 tahun penerapan) agar mendapatkan skor maksimal dalam penilaian IID.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Digitalisasi administrasi menjadi faktor pembeda yang signifikan. Penggunaan teknologi tepat guna atau sistem berbasis IT mempermudah pelaporan dan penilaian indikator secara akurat dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah (SIID).

2. Dukungan Pemerintah.

Di Kabupaten Tanah Laut inovasi daerah didukung oleh kebijakan lokal seperti Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah. Kebijakan ini menjadi acuan untuk pengusulan, uji coba, penerapan, penilaian, dan penghargaan inovasi, serta penyelenggaraan lomba inovasi tingkat daerah.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Infrastruktur digital terbatas. Banyak daerah di Tanah Laut belum terjangkau jaringan internet stabil, menghambat inovasi berbasis online seperti aplikasi SILAKAS.
2. Keterbatasan SDM. Kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat dan pegawai (misalnya, tidak semua memiliki gadget atau skill digital), serta jumlah personel terbatas untuk mengelola inovasi.
3. Anggaran dan sumber daya. Dukungan fiskal belum optimal untuk pengembangan teknologi, pelatihan, dan replikasi inovasi.
4. Hambatan umum di kabupaten. Regulasi tumpang tindih, kurangnya political will di beberapa level, koordinasi antar-SKPD yang belum maksimal, serta tantangan geografis di daerah kepulauan/pedesaan.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Perkuat infrastruktur → Kolaborasi dengan provinsi/pusat untuk perluasan jaringan internet dan penyediaan gadget subsidi bagi masyarakat/pegawai.
2. Pelatihan SDM intensif → Rutin bimtek manajemen inovasi dan digital literacy, serta rekrutmen talenta muda melalui kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga seperti Hasnur Centre.
3. Alokasi anggaran khusus → Integrasikan dana inovasi dalam APBD, termasuk insentif bagi SKPD berinovasi.

4. Monitoring dan replikasi → Gunakan SIID untuk money berkala. serta promosikan replikasi inovasi sukses ke kecamatan/desa.
5. Sinergi lintas sektor → Tingkatkan kolaborasi dengan BRIDA Provinsi Kalsel dan partisipasi masyarakat dalam lomba inovasi untuk menciptakan ekosistem inovasi yang inklusif.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 49 ASN dan 3 outsourcing pada Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah serta di dukung oleh 1 Program yaitu Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan Pagu Rp. 1.548.698.017,50 dan terealisasi Rp. 1.418.388.200,00 atau sebesar 91,59%.

Tabel 3.19
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.548.698.016,50	1.418.388.200,00
	JUMLAH	1.548.698.016,50	1.418.388.200,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :
 E : Efisiensi
 PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i
 RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i
 CKi : Capaian Keluaran i

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi Indikator 1} &= \frac{((1.533.471.546.00 \times 99.92\%) - 1.101.090.175.00)}{(1.533.471.546.00 \times 99.92\%)} \times 100\% \\ &= \frac{1.532.193.653.05 - 1.101.090.175.00}{1.532.193.653.05} \times 100\% \\ &= \frac{431.103.478.05}{1.532.193.653.05} \times 100\% \\ &= 0.28 \times 100\% \\ &= 28.14\% \end{aligned}$$

Tabel 3.20
Efisiensi Indikator 1

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
99,92%	71,80%	28,14%

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi Indikator 2} &:= \frac{((1.533.471.546.00 \times 101.84\%) - 1.101.090.175.00)}{(1.533.471.546.00 \times 101.84\%)} \times 100\% \\
 &= \frac{1.561.627.089.14 - 1.101.090.175.00}{1.561.627.089.14} \times 100\% \\
 &= \frac{460.536.914.14}{156.162.708.913.97} \times 100\% \\
 &= 0.29 \times 100\% \\
 &= 29.49\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.21
Efisiensi Indikator 2

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
101,84%	71,80%	29,49%

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi Indikator 3} &:= \frac{((1.533.471.546.00 \times 95.88\%) - 1.101.090.175.00)}{(1.533.471.546.00 \times 95.88\%)} \times 100\% \\
 &= \frac{1.470.286.838.78 - 1.101.090.175.00}{1.470.286.838.78} \times 100\% \\
 &= \frac{369.196.663.78}{1.470.286.838.78} \times 100\% \\
 &= 0.25 \times 100\% \\
 &= 25.11\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.23
Efisiensi Indikator 3

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
95,88%	71,80%	25,11%

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi Indikator 4} &:= \frac{((1.548.698.017.00 \times 95.88\%) - 1.418.388.200.00)}{(1.548.698.017.00 \times 95.88\%)} \times 100\% \\
 &= \frac{1.565.350.683.85 - 1.418.388.200.00}{1.565.350.683.85} \times 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{146.962.483.85}{1.565.350.683.85} \times 100\% \\
&= 0.09 \times 100\% \\
&= 9.39\%
\end{aligned}$$

Tabel 3.24
Efisiensi Indikator 4

Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
101,08%	91,59%	9,39%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) memperoleh jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 15.632.675.105,39. Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 14.303.758.731,39 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.328.916.374.00. Anggaran Belanja Tahun 2025 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan 4 Program. 14 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dan terealisasi sebesar Rp.13.173.476.536,00 atau sebesar 84.27%. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja operasi Sebesar Rp.11.992.339.536,00 belanja modal sebesar Rp.1.181.137.000,00.

TUJUAN I

Tabel 3.25

Tercapainya kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Program		Persentase
						Anggaran Rp	Realisasi Rp	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1 Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24	23,98	1 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.170.418.671,59	788.947.727,00	67,41
					2 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
2	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	1 Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	21,6	20,71	1 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.170.418.671,59	788.947.727,00	67,41
					2 Program Koordinasi Dan			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian	Program		Persentase %
						Anggaran Rp	Realisasi Rp	
3	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	1 Indeks Inovasi Daerah	55,8	56,4	1 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1.548.698.016,50	1.418.388.200,00	91,59
						3.082.169.562,09	2.519.478.375,00	81,74

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Pencapaian dan Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
			4	$5 = (4/3) \times 100$	6
1	2	3			
5	BELANJA DAERAH	15.632.675.105,39	13.173.476.536,00	84,27	13.306.837.672,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.303.758.731,39	11.992.339.536,00	83,84	12.588.997.456,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.474.080.326,00	7.268.720.003,00	85,78	6.839.504.632,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.716.091.900,00	3.262.876.376,00	87,80	2.907.106.720,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.757.988.426,00	4.005.843.627,00	84,19	3.932.397.912,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.829.678.405,39	4.723.619.533,00	81,03	5.749.492.824,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.395.418.270,39	1.031.292.468,00	73,91	1.165.958.463,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.310.183.065,00	1.682.774.200,00	72,84	1.788.973.250,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	349.827.140,00	328.701.900,00	93,96	251.699.764,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.579.249.930,00	1.488.350.965,00	94,24	2.484.611.347,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	195.000.000,00	192.500.000,00	98,72	58.250.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14.303.758.731,39	11.992.339.536,00	83,84	12.588.997.456,00
5.2	BELANJA MODAL	1.328.916.374,00	1.181.137.000,00	88,88	717.840.216,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	708.916.374,00	571.903.000,00	80,67	717.840.216,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	438.961.106,16	348.798.500,00	79,46	162.450.841,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio. Komunikasi. dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	212.639.375,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.440.000,00	3.870.000,00	87,16	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	265.515.267,84	219.234.500,00	82,57	330.350.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	620.000.000,00	609.234.000,00	98,26	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	620.000.000,00	609.234.000,00	98,26	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.328.916.374,00	1.181.137.000,00	88,88	717.840.216,00
	JUMLAH BELANJA	15.632.675.105,39	13.173.476.536,00	84,27	13.306.837.672,00
	SURPLUS/DEFISIT	(15.632.675.105,39)	(13.173.476.536,00)	84,27	(13.306.837.672,00)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	6	7
5	BELANJA DAERAH	15.632.675.105.39	13.173.476.536,00	13.306.837.672,00	(1,00)
5.1	BELANJA OPERASI	14.303.758.731.39	11.992.339.536,00	12.588.997.456,00	(4,74)
5.1.01	Belanja Pegawai	8.474.080.326,00	7.268.720.003,00	6.839.504.632,00	6,28
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.716.091.900,00	3.262.876.376,00	2.907.106.720,00	12,24
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.757.988.426,00	4.005.843.627,00	3.932.397.912,00	1,87
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.829.678.405.39	4.723.619.533,00	5.749.492.824,00	(17,84)
5.1.02.01	Belanja Barang	1.395.418.270.39	1.031.292.468,00	1.165.958.463,00	(11,55)
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.310.183.065,00	1.682.774.200,00	1.788.973.250,00	(5,94)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	349.827.140,00	328.701.900,00	251.699.764,00	30,59
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.579.249.930,00	1.488.350.965,00	2.484.611.347,00	(40,10)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	195.000.000,00	192.500.000,00	58.250.000,00	230,47
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14.303.758.731.39	11.992.339.536,00	12.588.997.456,00	(4,74)
5.2	BELANJA MODAL	1.328.916.374,00	1.181.137.000,00	717.840.216,00	64,54
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	708.916.374,00	571.903.000,00	717.840.216,00	(20,33)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	12.400.000,00	(100,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	REALISASI 2024	% Kenaikan Penurunan
1	2	3	4	6	7
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	438.961.106,16	348.798.500,00	162.450.841,00	114,71
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	212.639.375,00	(100,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.440.000,00	3.870.000,00	0,00	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	265.515.267,84	219.234.500,00	330.350.000,00	(33,64)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	620.000.000,00	609.234.000,00	0,00	
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	620.000.000,00	609.234.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.328.916.374,00	1.181.137.000,00	717.840.216,00	64,54
	JUMLAH BELANJA	15.632.675.105,39	13.173.476.536,00	13.306.837.672,00	(1,00)
	SURPLUS/DEFISIT	(15.632.675.105,39)	(13.173.476.536,00)	(13.306.837.672,00)	(1,00)

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Laut

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **3 Sasaran 4 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 99,68% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

A. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan. Riset dan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis (RPJMD) 2025-2029. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKDP) 2025-2029. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja). Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang terarah secara berkesinambungan dengan memperhatikan pencapaian kinerja yang sudah ada pada tahun sebelumnya dalam upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang terukur dan berorientasi outcome.
2. Melaksanakan monev kinerja secara berkala dalam pemantauan indikator kinerja utama perangkat daerah melalui Aplikasi E SAKIP sebagai bahan indikator kinerja utama pemerintah daerah yang bertujuan menjamin ketercapaian target dan perbaikan berkelanjutan.
3. Mendorong inovasi daerah serta Sosialisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Masyarakat dalam upaya peningkatan nilai inovasi Daerah.

Pelaihari, 02 Februari 2026

**Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan. Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Tanah Laut**



Afrizal Akbar. SH
Pembina / IV a
NIP. 19810403 200212 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidatala@gmail.com

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 06 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2025
PADA BAPPERIDA TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj);
- b. bahwa untuk melegalkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025 dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 118);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 39)
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 69).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Tanah Laut Tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025 Pada Bapperida Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** : Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025 Pada Bapperida Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data kinerja dan rencana aksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 2. Menyusun data-data tersebut sesuai program yang di ampu masing – masing bidang dan terkoordinir serta sesuai target kinerja;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada Tanggal 14 Januari 2025

a.n. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TANAH LAUT



ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731128 199803 1 008

Tembusan:

Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2025
BAPPERIDA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2025
PADA BAPPERIDA TANAH LAUT

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bapperida	Pembina
2.	Sekretaris Bapperida	Pengarah
3.	Kasubbag Perencanaan	Koordinator SKPD
4.	Kabid Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6.	Kabid Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinator Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7.	Kabid Perekonomian dan SDA	Koordinator Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
8.	Kabid Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator Bidang Riset dan Inovasi Daerah
9.	Kasubbag Keuangan	Anggota
10.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
11.	Sub Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
12.	Sub Koordinator Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota

13.	Sub Koordinator Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota
14.	Sub Koordinator Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota
15.	Sub Koordinator Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
16.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan	Anggota

a.n. BUPATI TANAH LAUT
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TANAH LAUT



ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731128 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFRIZAL AKBAR, SH.

Jabatan : Plt. Kepala Bapperida

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. RAHMAT TRIANTO

AFRIZAL AKBAR, SH.
NIP 198104032002121008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan MRI	24 Nilai 3,05 Nilai
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	21,6 Nilai
3	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	55,8 Angka
4	-	-	-


	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.170.418.672
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	363.052.874
3	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.548.698.017
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.550.505.543

TANAH LAUT, 02 September 2025

Bupati TANAH LAUT

Plt. Kepala Bapperida


H. RAHMAT TRIANTO


AFRIZAL AKBAR, SH.
 NIP 198104032002121008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AFRIZAL AKBAR, SH

Jabatan : Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Afrizal Akbar, SH.

Jabatan : Plt. Kepala Bapperida

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008

PIHAK PERTAMA

AFRIZAL AKBAR, SH
NIP 198104032002121008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase Renja Selaras dengan RKPD	100 Persen
		Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100 Persen
		Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD	100 Persen
2	Terserapnya Aspirasi Masyarakat dalam Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	20 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko Perencanaan	Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis pemda	-
		Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang memiliki RTP	-
4	Meningkatnya pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai	70 Persen

	Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan	
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	995.477.935
2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	174.940.737

Plt. Kepala Bapperida TANAH LAUT

Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kabid Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi Pembangunan Daerah

AFRIZAL AKBAR, SH
NIP 198104032002121008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KASNU, S.SOS

Jabatan : Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Afrizal Akbar, SH.

Jabatan : Plt. Kepala Bapperida

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008

PIHAK PERTAMA

KASNU, S.SOS
NIP 196806221990021001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT


No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70 Persen
2	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase Renja Selaras dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen
		Persentase Renstra selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen
		Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD	100 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko Perencanaan	Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis pemda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-

	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	166.714.102

TANAH LAUT, 02 September 2025

Plt. Kepala Bapperida TANAH LAUT

Kabid Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia



Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008



KASNU, S.SOS
NIP 196806221990021001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. DAHLIYANI, SP

Jabatan : Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Afrizal Akbar, SH.

Jabatan : Plt. Kepala Bapperida

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008

PIHAK PERTAMA

HJ. DAHLIYANI, SP
NIP 19770128 2009012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai Bidang Perekonomian dan SDA	70 Persen
2	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase Renja Selaras dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen
		Persentase Renstra selaras dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen
		Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD	100 Persen
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko Perencanaan	Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis pemda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-

	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	73.042.824


TANAH LAUT, 02 September 2025

Plt. Kepala Bapperida TANAH LAUT

Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam



Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008



HJ. DAHLIYANI, SP
NIP 19770128 2009012001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GUNTORO, S.SOS

Jabatan : Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Afrizal Akbar, SH.

Jabatan : Plt. Kepala Bapperida

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008

PIHAK PERTAMA


GUNTORO, S.SOS
NIP 197609172006041018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70 Persen
2	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase Renja Selaras dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen
		Persentase Renstra selaras dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen
		Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko Perencanaan	Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis pemda Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-

	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	123.295.948


Pt. Kepala Bapperida TANAH LAUT



Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008

TANAH LAUT, 02 September 2025

Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan



GUNTORO, S.SOS
NIP 197609172006041018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD NOVIANSYAH, S.PI

Jabatan : Kabid Riset dan Inovasi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Afrizal Akbar, SH.

Jabatan : Plt. Kepala Bapperida

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD NOVIANSYAH, S.PI
NIP 197711262011011001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi daerah	Jumlah Inovasi Daerah yang nilai kematangannya minimal 100	12 Inovasi
..	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase Kajian yang Dimanfaatkan	75 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.034.868.898
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	513.829.119

TANAH LAUT, 02 September 2025

Plt. Kepala Bapperida TANAH LAUT

Kabid Riset dan Inovasi Daerah



Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008



MUHAMMAD NOVIANSYAH, S.PI
NIP 197711262011011001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDRA EKA PUTRA, S. IP, M. SI

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Afrizal Akbar, SH.

Jabatan : Plt. Kepala Bapperida

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008

PIHAK PERTAMA

ANDRA EKA PUTRA, S. IP, M. SI
NIP 198709272007011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen
..	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,7 Nilai

	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.550.505.543

TANAH LAUT, 02 September 2025

Plt. Kepala Bapperida TANAH LAUT

Sekretaris



Afrizal Akbar, SH.
NIP 198104032002121008



ANDRA EKA PUTRA, S. IP, M. SI
NIP 198709272007011002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARIRAWATI, A.Md

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andra Eka Putra, S. IP, M. Si

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Andra Eka Putra, S. IP, M. Si
NIP 198709272007011002


HARIRAWATI, A.Md
NIP 196906121992032015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT


No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen

	Kegiatan	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	610.575.500
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.442.813.065
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.699.581
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.068.065
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.120.780

Sekretaris


Andra Eka Putra, S. IP, M. Si
 NIP 19870927200701100

TANAH LAUT, 02 September 2025
 Kasubbag Umum dan Kepegawaian


HARIRAWATI, A.Md
 NIP 196906121992032015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWI FAJAR PUSPITA SARI, SE

Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andra Eka Putra, S. IP, M. Si

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Andra Eka Putra, S. IP, M. Si
NIP 19870927200701100

PIHAK PERTAMA

DWI FAJAR PUSPITA SARI, SE
NIP 198412042008012003


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 Persen


	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.486.229.279

TANAH LAUT, 02 September 2025

Sekretaris


Andra Eka Putra, S. IP, M. Si
NIP 198709272007011002

Kasubbag Keuangan


DWI FAJAR PUSPITA SARI, SE
NIP 198412042008012003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

Jln. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari Kode Pos 70814
Website : www.bapperida.tanahlautkab.go.id e-mail : bapperidata@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. MAULIDIN NAZIB, SE, MM

Jabatan : Kasubbag Perencanaan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Andra Eka Putra, S. IP, M. Si

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 02 September 2025

PIHAK KEDUA

Andra Eka Putra, S. IP, M. Si
NIP 198709272007011002

PIHAK PERTAMA

M. MAULIDIN NAZIB, SE, MM
NIP 198910052011011002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
TANAH LAUT

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator (3)	Target (4)
1	Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah	100 Persen

	Kegiatan Sub Kegiatan Program	Anggaran
	Kegiatan	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.999.273

TANAH LAUT, 02 September 2025

Sekretaris

Kasubbag Perencanaan


Andra Eka Putra, S. IP, M. Si
 NIP 198709272007011002


M. MAULIDIN NAZIB, SE, MM
 NIP 198910052011011002

DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Kepala Badan				
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	24	23,98	99,92
		MRI	3,050	3,106	101,84
	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Pembangunan	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	21,6	20,71	95,88
	Meningkatnya Inovasi Daerah yang Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Inovasi Daerah	55,8	56,4	101,08
2	Sekretaris				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	100	88,1	88,1
	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,7	83,25	101,897
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah				
	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase Renja Selaras dengan RKPD	100	100	100
		Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100	100	100
		Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
	Terserapnya Aspirasi Masyarakat dalam Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	20	22,8	114
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko Perencanaan	Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis pemda	-	-	-
		Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang memiliki RTP	-	-	-
	Meningkatnya pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai	100	100	97,5
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
	Meningkatnya pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70	70	100
	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase Renja Selaras dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100
		Persentase Renstra selaras dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100
		Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko Perencanaan	Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis pemda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam				
	Meningkatnya Pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai Bidang Perekonomian dan SDA	70	70	100
	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase Renja Selaras dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100
		Persentase Renstra selaras dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100
		Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Risiko Perencanaan	Persentase risk register strategis perangkat daerah yang selaras dengan risk register strategis pemda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
	Meningkatnya Pencapaian target program perangkat daerah	Persentase Program Perangkat Daerah yang tercapai Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	70	70	100
	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan	Persentase Renja Selaras dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100
		Persentase Renstra selaras dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100
		Persentase Program Prioritas RPJMD yang terkawal dalam RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100